

**TRADISI PRANIKAH MENURUT ADAT JAWA
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Disusun Oleh:

**MUNAWAROTUL ISMAYATI
NIM 1323201032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nika* {نكاح} yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*).²

Perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.³

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁴

¹ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, hlm. 456.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 7.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 8

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 9

Dalam KHI, Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghali>dzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁷

Dalam akidah, Islam menyuruh kepada umatnya untuk beriman pada hal-hal gaib. Kepercayaan akan yang gaib adalah hal prinsip yang menjadi ciri orang *muttaqin*, yakni suatu tingkatan atau derajat yang paling mulia di sisi Tuhan (QS. Al-Hujurat [49]:13. Hal gaib ini menjadi dasar keyakinan karena Allah sendiri adalah gaib.⁸ Keyakinan orang Jawa yang beragama *Agami Jawi* terhadap Tuhan

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Graha Media Press), hlm. 335.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 2.

⁷ Abdul Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 22-23.

⁸ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), hlm.

sangat mendalam dan hal itu dituangkan dalam suatu istilah sebutan *Gusti Allah Inggang Maha Kuwaos* (Maha Kuasa). Para penganut *Agami Jawi* dari daerah pedesaan mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu Tuhan adalah Sang Pencipta, dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia, dan seluruh alam semesta (*ngalam donya*), dan hanya ada satu Tuhan (*Inggang Maha Esa*). Semua tindakan dan usaha yang dilakukan orang diawali dengan menyebutkan nama Allah, dan “bismillah” diucapkan atau dibisikkan tak terbilang seringnya, yaitu pada waktu seseorang akan mengawali suatu usaha besar maupun kecil.⁹

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang.¹⁰ Membahas tradisi Jawa tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Situasi kehidupan “religius” masyarakat di Tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah heterogen. Kepercayaan *import* maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat Jawa prasejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang Jawa mengarah pada pembentukan kesatuan *numinous* antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat.

Menurut Romdlon dkk, animisme adalah aliran (doktrin) kepercayaan yang mempercayai realitas (eksistensi, *maujud*) jiwa (ruh) sebagai daya kekuatan luar biasa yang bersemayam secara *mempribadi* di dalam manusia. Kepercayaan ini memunculkan penyembahan pada ruh nenek moyang (*ancestor worship*).

⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 322.

¹⁰ Suwardi Endraswara, *Tradisi Lisan Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm. 1.

Penyembahan pada ruh ini akhirnya mmunculkan tradisi dan ritual untuk menghormati ruh nenek moyang. Sementara dinamisme, atau dinamistik adalah doktrin kepercayaan yang memandang bahwa benda-benda alam mempunyai kekuatan keramat atau kesaktian yang *mempribadi*, seperti pohon, batu, hewan, dan manusia. Eksistensi ruh dan kekuatan benda-benda tersebut dipercayai dapat menolong dan dapat mencelakakan manusia. Masyarakat Jawa Kuno mempercayai adanya kekuatan-kekuatan pada benda-benda.¹¹

Berangkat dari keragaman etnik, tradisi, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi.

Pranikah berasal dari 2 kata yaitu “pra” dan “nikah”, “pra” berarti awalan yang bermakna sebelum.¹² Arti kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipersamakan artinya dengan “kawin”. Jadi, pranikah merupakan lahkah awal sebelum terjadinya prosesi ijab kabul.

Pranikah yang ada di Desa Karangjati Sampang Cilacap adalah: yang pertama *nontoni*, merupakan adat buat melihat calon pasangan yang akan dinikahinya. Kedua *nglamar*, menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercayai. Acara ini ditandai dengan tukar cincin dan biasanya disertai dengan adat *asok tukon* dengan menyerahkan sejumlah uang yang dimaknai sebagai penghormatan, wujud terimakasih kepada calon mertua yang disampaikan oleh calon pengantin pria. Ketiga *gethok dina*, tahapan untuk menentukan kapan

¹¹ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan.*, hlm. 37-38

¹² Tim Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 891.

akan diadakannya ijab-kabul dan resepsi.¹³ Perkawinan, inti dari suatu pernikahan yaitu akad nikah, dilakukan dengan ijab-kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi. Seluruh masyarakat Karangjati Sampang beragama Islam, maka perkawinannya dilaksanakan di depan penghulu dan kemudian dicatat oleh pegawai KUA setempat.

Sesudah perkawinan ada beberapa ritual lain yang dilakukan yaitu upacara panggih yang pertama *begalan*, merupakan tradisi pemberian nasehat kepada pengantin baru yang ditandai dengan bawaan yang dipikul oleh petugas yang membaawa barang peralatan dapur dan satu orang lagi yang berperan sebagai pembegal. Kedua *gantel*, merupakan daun sirih yang digulung kemudian diikat menggunakan benang putih dan gantel tersebut dilempar oleh masing-masing pengantin (*balang-balangan*) yang memiliki makna harapan, semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan *gantel*. Ketiga *ngidak endhog* atau menginjak telur sampai pecah yang dilakukan pengantin pria. Maksudnya adalah sebagai simbol seksual bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya. Keempat pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria dengan air bunga setaman agar benih yang diturunkan bersih dari hal dan perbuatan yang kotor.¹⁴ Setelah tahapan upara panggih, pengantin diantar untuk duduk di sasana riangga. Di tempat tersebut akan dilangsungkan tata upacara adat yang pertama *timbangan*, saat bapak pengantin wanita duduk di antara kedua pasangan pengantin. Kaki kanan sang bapak diduduki pengantin pria, sedangkan kaki kiri diduduki pengantin wanita. Kedua *sungkeman* yang merupakan upacara untuk mengungkapkan bakti

¹³ Wawancara dengan Mbah Ridin yang dilakukan pada hari Jum'at, 19 Januari 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti (Dukun Pengantin) yang dilakukan pada hari Sabtu, 18 November 2017.

anak kepada kedua orang tua, serta memohon doa restu. Ketiga *kacar-kucur*, pengantin pria akan mengucurkan penghasilan kepada pengantin wanita yang dilambangkan dengan uang receh yang dicampuri beras kuning yang bermaksud pengantin pria akan bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada keluarganya kelak. Keempat *dulangan* atau menyuapi, antar pengantin pria dan wanita saling menyuapi satu sama lain yang bermakna laku memadu kasih di antara kedua pengantin. Kelima *patarik-tarik bakak*, kedua mempelai akan menarik ayam panggang dan apabila salah satu dari mereka mendapatkan ayam yang lebih besar dan rejeki yang akan didapatkan lebih besar dari pasangannya.¹⁵

Tradisi-tradisi diatas seringkali terjadi dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Karangjati Sampang Cilacap. Tetapi dalam hal ini peneliti mengambil penelitian tentang tradisi pranikah yang terjadi di desa tersebut.

Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan dengan akidah. Maka tradisi tersebut sepantasnya ditinggalkan oleh masyarakat. Persoalan inilah yang akan peneliti kaji yakni “Tradisi Pranikah menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang).

B. Rumusan Masalah

¹⁵Wawancara dengan Ibu Siti (Dukun Pengantin) yang dilakukan pada hari Sabtu, 18 November 2017.

Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan di atas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana praktek-praktek kegiatan pranikah dalam tradisi Jawa di Desa Karangjati Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktek-praktek kegiatan pranikah di Desa Karangjati Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktek-praktek kegiatan pranikah dalam tradisi Jawa di Desa Karangjati Sampang.
2. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum tentang praktek-praktek pranikah dalam tradisi Jawa di Desa Karangjati Sampang sesuai atau menyimpang dari ketentuan huku Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
 - b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangna ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya

dan di bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi pranikah.
- b. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada masyarakat adat yang melaksanakan tradisi pranikah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Perkawinan merupakan permasalahan yang banyak diangkat sebagai bahan pembicaraan dan kajian. Serta kajian-kajian dan tulisan tentang perkawinan telah banyak dibahas oleh para penulis, namun penelitiannya lebih mengarah pada skripsi.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, beberapa karya baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan tradisi pranikah sebagai syarat pernikahan diantaranya ialah:

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, yang menjelaskan tentang segala hal dalam berumah tangga atau berkeluarga dengan baik sesuai dengan perintah agama.¹⁶

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang menjelaskan bahwasannya menikah adalah sebagian dari ibadah, juga sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul.¹⁷

Wahbah az-Zhuaili dalam kitabnya yang berjudul “Al Fiqih al Islam wa adillatuh” tentang pernikahan yang ditetapkan oleh syara yang bertujuan untuk mendapatkan hak milik al-istimati (hak menikmati) antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto (2012) tentang Penggunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim dalam Ritual Pernikahan, penelitian ini merupakan upaya mengetahui alasan-alasan dan persepsi masyarakat di desa Reksosari dalam menggunakan petungan untuk ritual pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan masyarakat Jawa menggunakan petung untuk melangsungkan pernikahan, mengetahui persepsi atau tanggapan dari masyarakat jawa khususnya di desa Reksosari terhadap penggunaan petung dalam ritual pernikahan, mengetahui konsep penggunaan petungan masyarakat Jawa Muslim dalam perspektif ilmu fiqh. Hasil penelitiannya adalah masyarakat di desa Reksosari menggunakan petung untuk melaksanakan pernikahan untuk memperoleh kemantapan dalam pernikahan serta untuk melestarikan adat leluhur.

¹⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15-16.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz IX (Damsyiq: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 6513.

Menurut keyakinan masyarakat di desa Reksosari itu sendiri penggunaan petung merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dengan syarat tidak menyekutukan Tuhan.¹⁹

Penelitian Lita Jamallia (2014) tentang tradisi buka palang pintu pada pernikahan masyarakat Betawi, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan *teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa adat pernikahan masyarakat Betawi di Tanjung Barat sudah tidak mengikuti adat Betawi aslinya. Namun tradisi buka palang pintu yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Betawi. Beberapa masyarakat yang tidak menggunakan tradisi ini dikarenakan dana yang dikeluarkan cukup besar. Maka dapat disimpulkan dari tradisi buka palang pintu bagi masyarakat Betawi yaitu calon suami yang harus mengerti agama, dapat melindungi istri dan keluarganya dari bahaya, berguna bagi nusa dan bangsa serta sebagai penghormatan untuk calon mempelai perempuan.²⁰

Penelitian Muhammad Nur Ihwan Ali (20013) tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram bagi penganut kejawean, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk menilai suatu masalah. Teknik pengumpulan

¹⁹ Ariyanto, *Penggunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim dalam Ritual Pernikahan (Studi Kasus di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*, Skripsi, Jurusan Syariah Akhwal al-Syakhsyiyah, Semarang: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.

²⁰ Lita Jamallia, *Tradisi Buka Palang Pintu Pada Pernikahan Masyarakat Betawi (Studi Kasus di Tanjung Barat Jakarta Selatan)*, Skripsi,

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang dipakai adalah normatif-sosiologis, teknis analisis data menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan Muharrom adalah mengikuti adat leluhur, serta meyakini bulan Muharrom adalah bulan sial, larangan ini juga tidak bisa ditetapkan menjadi hukum karena bertentangan dengan nash serta mendatangkan kemadharatan.²¹

Adapun kajian skripsi yang peneliti bahas adalah tradisi pranikah menurut adat Jawa dalam pandangan hukum Islam dengan melalui wawancara dan berfokus kepada masyarakat Adat yang melaksanakan tradisi pranikah tersebut. Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nur Ihwan Ali.

Meski dari keduanya mempunyai kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang adat Jawa dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Akan tetapi penelitian oleh Muhamad Nur Ihwan Ali dilakukan pada Abdi Dalem keraton Yogyakarta dan adanya pelaku nikah pada bulan Muharram. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan Muharram adalah bulan sial, jika melanggar pantangan ini akan terkena kesialan dalam pernikahannya, namun pada kenyataannya terdapat pasangan yang menikah pada bulan ini tidak terjadi implikasi buruk. Sedangkan penelitian penulis adalah tradisi pranikah dalam adat Jawa dan bagaimana praktek-praktek pranikah dalam tradisi adat Jawa tersebut..

²¹ Muhammad Nur Ihwan Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi pada Abdi Dalem Keraton Yogyakarta)*, Skripsi, Akhwal al-Syahsiyah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan dengan beberapa poin berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum tentang nikah dalam Islam, pengertian nikah, dasar-dasar hukum nikah, tujuan dan hikmah nikah, rukun dan syarat sah pernikahan, serta dalil 'urf. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat merupakan tradisi pranikah pada masyarakat Karangjati Sampang. Bab ini berisi tentang profil Desa Karangjati Sampang, tata cara pelaksanaan pernikahan yang mencakup pranikah dan setelah nikah, tinjauan hukum Islam yang mencakup pendapat masyarakat tentang tradisi pranikah dan tradisi pranikah dalam pernikahan masyarakat Desa Karangjati Sampang ditinjau dari pandangan hukum Islam.

Bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi pranikah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi pranikah yang terdapat di desa Karangjati Sampang terdiri dari beberapa macam yaitu:
 - a. *Nontoni*, yaitu langkah awal sebelum adanya lamaran, untuk melihat keadaan keluarga yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang wali atau wakil dari keluarga laki-laki ke kediaman keluarga perempuan. Tujuannya untuk menyambung tali silaturahmi. Menurut masyarakat desa Karangjati walaupun keluarga laki-laki sudah mengenal calon istri anaknya tapi belum mengetahui keluarga calon istri anaknya
 - b. *Lamaran*, yaitu permohonan dari keluarga calon pengantin putra kepada keluarga calon pengantin wanita, untuk dijadikan pasangan hidup. Biasanya, lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun ada kalanya, pihak perempuan yang melamar. Hal ini boleh-boleh saja menurut situasi dan kondisi.
 - c. *Gethok dina*, yaitu tahapan dimana keluarga pengantin laki-laki mendatangi keluarga pengantin perempuan untuk menentukan kapan waktu akan terlaksananya pernikahan dengan dilakukannya perhitungan weton calon pengantin apakah baik atau buruk untuk melangsungkan pernikahannya.
2. Menurut pandangan hukum Islam, tradisi pranikah di Desa Karangjati yang terdiri dari *nontoni* (khitbah), lamaran dan *gethok dina*. Dimana

pada tradisi *nontoni* dan *lamaran* merupakan tradisi awal sebelum menikah, dan tradisi ini baik kemudian dapat diterima kemudian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dalam perhitungan *weton* yang terjadi di prosesi *gethok dina* merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena tradisi *gethok dina* yang ada di Desa Karangjati mengandung kemusyrikan. Pada hakikatnya pernikahan tetap sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi.

B. Saran

Sebagai umat mayoritas, umat Islam Indonesia pada umumnya, dan masyarakat desa Karangjati Sampang pada khususnya, maka penulis mempelajari dan memahami tentang pelaksanaan tradisi pranikah, hendaknya masyarakat memahami dan mempelajari hukum Islam khususnya tentang pernikahan, supaya ketika hendak menikah tidak melakukan tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan agama Islam, seperti melaksanakan tradisi dengan menggunakan sesaji yang nantinya akan menjadikan perbuatan syirik.

C. Kata Penutup

Tidak ada kata yang lebih indah selain kata *alhamdulillahirobbil'alamin*. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan segenap rahmat, hidayah, kekuasaan dan kebesaran-Nya yang membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Pendidik sejati Umat Islam, Rasulullah SAW. Terima kasih juga

penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu terselesainya penulisan skripsi ini.

Penulis juga sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga karya yang sederhana ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah. Nikah. dan Talak..* terj. Abdul Majid Khon.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris. Hukum Keluarga Hukum Pembuktian.* cet. IV Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Muhammad Nur Ihwan. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawaen Studi pada Abdi Dalem Keraton Yogyakarta..* Skripsi. Akhwal al-Syahsiyah. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali. Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, Slamet Abidin. H. 1999. *Fiqh Munakahat.* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* cet IV. pasal 6-7.
- Ansori. 2011. "Kearifan Tradisi Al-Qur'an Dalam Proses Enkulturasasi Budaya Lokal". *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam.* Vol.9. No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ariyanto. 2012. *Penggunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim dalam Ritual Pernikahan Studi Kasus di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang..* Skripsi. Jurusan Syariah Akhwal al-Syahsiyah. Semarang: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Ash-Shiddiq, Hasbi. 1971. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- az-Zuhaili, Wahbah. t.t.. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh.* juz IX Damsyiq: Dar al-Fikr
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dep. Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. edisi kedua.

Draft LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa Karangjati tahun 2017

Eoh, O.S. 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rieneka Cipta.

Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

_____. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hariwijaya, M. 2004, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* Jogjakarta: Hanggar Kreator

I Ged A.B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia* Bandung: Citra Aditia Bakti.

Jamallia. Lita. tt. *Tradisi Buka Palang Pintu Pada Pernikahan Masyarakat Betawi Studi Kasus di Tanjung Barat Jakarta Selatan*. Skripsi.

Koentjaningrat, 1984, *Kebudayaan Jawa* Jakarta: PN Balai Pustaka

_____. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Luthfi, Amir. 1991. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*. Pekan Baru: SUSQA Press.

M. Hariwijaya. 2005. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta: Hanggar Creator.

M. Ja'far, 2015, "Menyoroti Penegakan Kompilasi Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan Pasal 89-93", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ridwan, 2005, "Dialektika Islam Dengan Budaya", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol 3 No. 1.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. cet. II Jakarta: Raja Grafind Persada.
- Sopyan, Yayan. Islam Negara, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* Jakarta: RMBooks, cet-2,
- Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet II Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Klaten: PUSTAKABARUPRESS.
- Suryabrta. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwardi Endraswara. 2005. *Tradisi Lisan Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Suwito NS. 2008. *Islam dalam Tradisi Begalan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana.
- _____. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Takariawan, Cahyadi. 2004, *Izinkan Aku Meminangmu* Solo: Era Intermedia
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, Rahmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasman dan Wardah Nuroniah. tt *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan hukum Positif Kompilasi Hukum Islam* Graha Media Press.
- Zahid, Moh. 2001. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.